

## IMPLEMENTASI REGULASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sarah Million Hutagalung<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>

[sarah.hutagalung@student.uhn.ac.id](mailto:sarah.hutagalung@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Salah satu tindakan kriminalitas yang menonjol dan hangat dibicarakan di Indonesia belakangan ini adalah tindak pidana korupsi. Berbagai langkah secara masif dilakukan termasuk upaya pencegahan melalui dengan adanya regulasi khusus yang telah diberlakukan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan yang mengambil peran penting sebagai penyidik dan penuntut umum tunggal yang bertanggungjawab di pengadilan. Kajian ini menerapkan metode penelitian yang tergolong sebagai yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu: mengkaji berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara korupsi telah lama ditetapkan sebagai salah satu peran sentral dan prioritas utama yang harus dilaksanakan instansi kejaksaan. Kejaksaan sudah mulai menangani kasus korupsi sejak tahun 1961 hingga sekarang disertai dengan adanya faktor yang mempengaruhi. Dari penulisan ini dapat disimpulkan Keberhasilan dalam tugas ini sangat krusial dan bukan hanya sekedar tugas rutin, melainkan sebuah mandat reformasi yang harus diwujudkan. Perkembangan signifikan baik dari jumlah kasus ataupun kualitas perkara, pimpinan kejaksaan secara berkelanjutan telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani perkara korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen institusi kejaksaan untuk terus beradaptasi dan memperkuat upaya dalam melawan kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Kewenangan, Korupsi.

*Abstract: One of the prominent and hotly discussed criminal acts in Indonesia recently is corruption. Various steps have been taken massively, including prevention efforts through the existence of special regulations that have been enacted, namely Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The prosecutor's office takes on an important role as the sole investigator and public prosecutor in charge of the court. This study applies a research method that is classified as normative juridical with the data source used as secondary data, namely: examining various applicable regulations or laws and regulations related to corruption cases. The results of this study show that the settlement of corruption cases has long been established as one of the central roles and main priorities that must be carried out by the prosecutor's office. The Prosecutor's Office has started handling corruption cases since 1961 until now accompanied by influencing factors. From this writing, it can be concluded that success in this task is very crucial and is not just a routine task, but a reform mandate that must be realized. Significant developments in both the number of cases and the quality of cases, the leadership of the prosecutor's office has continuously issued various rules and regulations to increase the effectiveness in handling corruption cases. This shows the commitment of the prosecutor's institution to continue to adapt and strengthen efforts in fighting increasingly complex corruption crimes.*

**Keywords:** Prosecutor's Office, Authority, Corruption.

## PENDAHULUAN

Secara historis konsep negara hukum terdiri atas dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-4 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan uraian yang terdapat pada UUD 1945 tersebut memberikan penjelasan yang lebih kuat bahwa Indonesia didirikan dengan berlandaskan pada asas hukum (*Rechtstaat*), bukan dengan didasarkan pada kekuasaan belaka (*Machtstaate*). Negara Indonesia juga negara dengan tatanan yang tersistematis dalam sistem perundangan-undangan (regulasi hukum). Dengan demikian, seluruh kewenangan dari instrumen pemerintahan berlandaskan dengan hukum. Demikian pula warga negara harus bertindak selaras dengan hukum dan peraturan yang telah berlaku. Negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh hukum dan bukan diperintah oleh orang-orang yang berkuasa.

Dalam negara yang berlandaskan hukum hak-hak warga negara mendapatkan jaminan dengan penuh dari negara dan begitu juga dengan tanggungjawab warga negara terhadap negara harus dilakukan dengan ketaatan penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu, penjelasan mengenai negara hukum selalu merujuk pada ketentun bahwa segala struktur didalamnya wajib terikat pada hukum. Setiap perbuatan yang melibatkan pihak berotoritas ataupun warga negara, harus selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhi dan bertindak selaras dengan peraturan yang berlaku. Negara memiliki tatanan hukum yang dirancang untuk melindungi negara itu sendiri, yang dapat dikenal sebagai sistem peradilan pidana dengan berupaya melaksanakan pencegahan tindak kriminal.

Hukum memuat segala aturan dan regulasi yang mengatur tatanan dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk menjaga perilaku dan menjamin ketaatan, yang dapat diwujudkan melalui kepatuhan dalam mengimplementasikan regulasi hukum. Fungsi utama daripada regulasi hukum adalah untuk menjaga masyarakat dari adanya penyalahgunaan hak dan kewajiban yang dapat menyebabkan kekacauan jika tidak ada regulasi tersebut. Hukum merepresentasikan tindakan yang diizinkan, perilaku yang bertentangan dan tidak diizinkan, dan pembatasan. Hukum tidak hanya berorientasi terhadap individu bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang, tetapi juga konflik hukum yang mungkin terjadi, serta aparatur negara, yang diupayakan agar bertindak sesuai dengan hukum. Ditinjau dari sudut pandang masyarakat, peningkatan konflik hukum berpotensi menjadi faktor yang membahayakan secara signifikan yang memerlukan perhatian khusus. Kejahatan saat ini merupakan gejala sosial yang kian marak berkembang dilihat dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Kejahatan menyebabkan konsekuensi besar bagi masyarakat.

Salah satu tindakan kriminalitas yang paling menonjol dan hangat dibicarakan di Indonesia belakangan ini adalah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat secara struktural seiring berjalannya waktu, sehingga dengan berbagai langkah secara masif dilakukan termasuk upaya pencegahan melalui dengan adanya regulasi khusus yang telah diberlakukanya yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui media sosial yang memfasilitasi diskusi publik, pengawasan terhadap Tindakan pemerintah, mengungkap tindak pidana korupsi di media elektronik maupun cetak. Di Indonesia, peningkatan korupsi tidak hanya menjangkau bagian pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan berbagai sektor birokrasi. Kondisi angka perkara korupsi di negara ini telah memaksa otoritas pemerintah untuk mengambil langkah proaktif berupa pengetatan dan peningkatan diskresi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kegiatan operasional negara serta proyek-proyek pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi kasus dalam tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia menempati peran kunci yang pentiing dan krusial dalam struktur kelembagaan negara. Kejaksaan memiliki kedudukan yang berfokus pada kekuasaan eksklusif di ranah penuntutan perkara. Otoritas yang dimiliki oleh kejaksaan tidaklah secara langsung di delegasikan dari konstitusi itu sendiri sebaliknya justru berasal dari Regulasi terkait kejaksaan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1).

Upaya maksimal telah dikerahkan di Indonesia untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya ini secara khusus mengikutsertakan dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga negara antara lain, Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, KPK merupakan institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan Kejaksaan mengambil peran penting sebagai penuntut umum tunggal yang bertanggungjawab atas proses penuntutan di pengadilan. Sementara itu, di tingkat peradilan, Hakim menjalankan fungsi pemeriksaan di persidangan hingga pengambilan keputusan final. Meskipun segala upaya yang telah dilakukan, muncul pandangan bahwa langkah penanganan yang ada belum sepenuhnya memadai dan berhasil secara signifikan dalam memenuhi ekspektasi publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, inti masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh instansi kejaksaan dalam meningkatkan penanganan tindak pidana korupsi?, (2) Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penuntutan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi?

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan metode penelitian yang tergolong sebagai yuridis normatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu: menganalisis dan mengkaji berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara korupsi dengan maksud dikumpulkan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan meninjau literatur komplementer, termasuk pendapat para pakar, karya ilmiah, publikasi jurnalistik, serta sumber-sumber digital dan sejenisnya, untuk mendukung kelengkapan pembahasan isu yang dikaji, untuk memberikan penjelasan atau petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder digunakan bahan hukum tersier. Bahan ini meliputi sumber sumber yang mengklarifikasi istilah, seperti KBBI, kamus hukum, literatur dan situs web yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses pengumpulan data mengandalkan teknik kepustakaan yang menggunakan analisis terhadap data dengan pendekatan kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Implementasi Regulasi Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia telah melalui serangkaian perubahan dan kemajuan yang berkelanjutan pergeseran era dan reformasi struktural pemerintahan. Dimulai pada 30 juni 1961 ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, menginisiasi bahwa Kejaksaan sebagai petugas yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan yang terdapat di Pasal 2 Ayat (2). Pada masa diberlakukannya Undang-undang tersebut pemerintah sudah mulai menangani kasus-kasus korupsi, namun keterlibatan dan peran kejaksaan belum terlihat signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa pada saat itu, kebijakan dan otoritas penguasa militer masih sangat dominan dan memiliki prioritas dalam pelaksanaan tugas penegak hukum.

Di era Orde Baru, terjadi perubahan signifikan dalam tatanan Kejaksaan Republik Indonesia yang ditandai dengan perubahan regulasi menjadi Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sejalan dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perubahan paling mendasar yang ditetapkan dalam KUHAP adalah penarikan kembali peran penyidikan yang sebelumnya dimiliki oleh kejaksaan. Dengan berlakunya KUHAP, kewenangan vital tersebut telah diambil alih oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kejaksaan masih mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan yang bersifat terbatas berfokus pada tindak pidana khusus dalam Peraturan Peralihan KUHAP Pasal 284 Ayat (2).

Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, peranan Kejaksaan mengalami perluasan signifikan yang terdapat dalam pasal 27 sampai Pasal 31. Kewenangan lembaga ini tidak lagi semata-mata fokus pada penanganan bagian pidana melainkan juga merambah ke ranah perdata dan tata usaha negara dan juga diberikan otoritas pada ranah ketertiban umum. Kejaksaan sudah menunjukkan peran sentralnya dalam penanggulangan kejahatan korupsi sejak Orde Baru dimulai dan diperkuat secara hukum dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1967, yang mengatur tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang dikomando oleh Jaksa Agung. Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk memberantas korupsi maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi yang menjadi tonggak awal regulasi yang secara khusus mengatur dan menjadi dasar bagi penindakan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan terhadap regulasi yang ada.

Pada masa reformasi, undang-undang Kejaksaan terjadi pembaharuan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Mengingat dinamika yang ada, ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 sudah tidak relevan sebagai dasar hukum yang kuat.

Pada masa sekarang terjadi pembaharuan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 11 tahun 2021, pemberlakuan regulasi yang baru ini membawa konsekuensi fundamental terhadap cara kejaksaan menjalankan kewenangan terhadap negara yang telah dipercayai. Dalam melaksanakan kewenangannya haruslah dilakukan secara independen tanpa intervensi yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1).

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan negara sejak masa ke masa terlihat sangat substansial dan penting dalam mengisi serta mendukung kedaulatan Republik Indonesia, terutama melalui otoritasnya dibidang penuntutan. Lembaga kejaksaan memegang posisi strategis sebagai pemegang kendali proses fungsionalisasi atau dominus litis. Kejaksaan merupakan satu-satunya instrumen yang berwenang untuk memutuskan apakah perkara tersebut memiliki cukup alat bukti yang sah untuk dapat diproses ke pengadilan dalam menjalani proses hukum atau tidak.

Peranan kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi dari masa ke masa tampak sangat penting dan strategis. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan Pasal 30B, secara eksplisit kejaksaan mempunyai peranan yang sangat aktif dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan keamanan pelaksanaan pembangunan, serta melaksanakan pencegahan korupsi.

Penyelesaian perkara korupsi telah lama ditetapkan sebagai salah satu peran sentral dan prioritas utama yang harus dilaksanakan instansi kejaksaan. Keberhasilan dalam tugas ini sangat krusial dan bukan hanya sekedar tugas rutin, melainkan sebuah mandat reformasi yang harus diwujudkan. Perkembangan signifikan baik dari jumlah kasus ataupun kualitas perkara, pimpinan kejaksaan secara berkelanjutan telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani perkara korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen institusi kejaksaan untuk terus beradaptasi dan memperkuat upaya dalam melawan kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

Adapun yang menjadi regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka Panjang Tahun 2021-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kejaksaan bekerja sama dengan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi

Peran fundamental kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus terutama yang menyangkut penanganan tindak pidana korupsi pada masa sekarang mencapai keberhasilan secara akurat, cepat dan tepat. Jati diri kejaksaan sebagai institusi penegak hukum semakin meningkat terhadap kepercayaan publik. Di era modern ini, fokus upaya pemberantasan kejahatan tersebut semakin meluas, tidak hanya menghukum koruptor dengan pidana penjara namun berupaya keras menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Jaksa yang berfungsi sebagai penyidik dan penyelidik di bidang korupsi, diberi kewenangan, pada pokoknya yaitu:

1. Menerima laporan adanya tindak pidana korupsi
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan:
  - a. Mengumpulkan data-data dengan meminta data-data tersebut kepada instansi di mana terjadinya tindak pidana korupsi
  - b. Melakukan pengeledahan
  - c. Meminta penyitaan kepada pengadilan tipikor terhadap bukti-bukti yang ditemukan.
  - d. Memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya tindak pidana korupsi tersebut
3. Karena kewenangannya dapat meningkatkan saksi-saksi yang dipanggil dan dimintakan keterangannya ditingkatkan menjadi tersangka.
4. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tipikor

Dalam proses penanganan dengan upaya represif kerap kali prinsip *follow the suspect* yang di kedepankan, hendaknya diikuti pula dengan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* untuk melakukan pengembalian aset tindak pidana korupsi kepada negara. Sejak tahun 2015-2018 kejaksaan sudah melakukan penyelamatan dalam pengembalian kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun dan USD263 ribu. Kejaksaan mengakui bahwa nilai kerugian negara tahun 2015-2018 nilainya jauh lebih besar dibandingkan aset yang diselamatkan.

Kewenangan untuk menghitung besaran kerugian yang dialami negara ini merupakan tugas melekat yang menjadi integral fungsi kejaksaan. Sebagai institusi yang bertanggungjawab atas pembuktian dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan wajib menetapkan secara akurat jumlah kerugian yang dialami negara yang menjadi dasar persangkaan dan penuntutan. Perhitungan kerugian tersebut yang dilakukan oleh jaksa memiliki otoritas yang sebanding dengan penentuan pasal tuntutan. Sama halnya dengan penentuan pasal, perhitungan kerugian negara harus didukung dan dibuktikan oleh alat bukti yang terekam dalam berita acara penyidikan. Langkah terobosan yang dilakukan kejaksaan adalah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang didedikasikan untuk memberantas perkara korupsi sekaligus menegaskan peningkatan peran kejaksaan dalam memerangi tindak pidana tersebut. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai instrumen hukum yang berkomitmen tinggi dan serius dalam pelaksanaan penanganan korupsi.

Untuk mengoptimalkan kinerja instrumen pemerintahan, khususnya dalam pengembalian aset negara hasil kejahatan korupsi, telah dibentuk Badan Nasional Perampasan Aset (BNPA). Badan ini dirancang untuk memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada Presiden, yang menunjukkan urgensi dan skala pentingnya fungsi pemulihan aset secara nasional. Secara struktural, BNPA dipimpin oleh Jaksa Agung dan Menteri Keuangan sebagai wakil ketua. BNPA diharapkan berfungsi sebagai penanggung jawab utama yang menyelaraskan langkah dan kerjasama antara berbagai institusi. Peranan hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penetapan penyitaan tetap dijalankan oleh antar lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsionalisasinya, jaksa tetap memiliki kewenangan dalam memulihkan aset yang berasal dari kejahatan tersebut meskipun sudah terjadi pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain. Hal ini dapat menjadi barang bukti jika harta kekayaan tersebut memang berasal dari hasil kejahatan korupsi yang kemudian akan diserahkan kembali kepada negara.

Instansi kejaksaan memiliki karakteristik sebagai instansi penuntutan yang sangat sentralistik dan menerapkan sistem pengendalian yang terpusat dan berjenjang dalam upaya menegakkan hukum progresif. Struktur dan sifat kejaksaan berpedoman pada “kejaksaan adalah satu” (*Een En Ondeelbaar*), sebuah prinsip yang menganut kesatuan gerak. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang jelas dan terstruktur, serta mengintegrasikan berbagai bidang fungsionalisasi di internal kejaksaan. Kejaksaan juga memiliki sifat yang seluruh tahapan fungsionalisasi pidana mulai dari tahapan penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan wajib dilaksanakan dalam kontrol pimpinan. Pola hubungan perintah-komando ini berlaku secara hierarkis, dimulai dari Cabjari, Kejari, Kejati, Kejagung. Berikut hierarkis birokrasi kejaksaan:

- a. Menyusun laporan perkara di Tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan.
- b. Melakukan ekspose pada tahap penyelidikan dan penyidikan
- c. Membuat dan Menyusun dakwaan
- d. Menyusun rencana tuntutan (Rentut)

#### **b. Faktor Dalam Mempengaruhi Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan korupsi yang sangat serius, meskipun telah memiliki berbagai instrumen pemerintahan yang mengawasi yang seharusnya dapat menurunkan tingkat kejahatan korupsi tersebut. Alih-alih mereda, kasus korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan hingga saat ini. Kompleksitas dan tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan alat-alat pemerintahan juga dialami secara internasional. Adanya pernyataan bahwasannya tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang sangat sukar untuk ditanggulangi pada Konferensi International tentang Anti Korupsi ( International Anti Corruption Conference) Tahun 2001.

Mardiasmo menginisiasi akar persoalan yang berkontribusi adalah adanya kelemahan fundamental dalam instrumen negara Indonesia, sebagai berikut:

1. Ketiadaan indikator kinerja yang jelas. Indikator ini menjadi salah satu hal penting, pemerintah tidak memiliki dasar objektif untuk mengukur, mengevaluasi dan menilai sejauh mana efektivitas dan keberhasilan kinerja yang telah dicapai para penegak hukum.
2. Tumpang tindih lembaga pengawasan. Adanya duplikasi fungsi diantara berbagai aparaturnegak hukum yang dibentuk. Kondisi ini bukan hanya menciptakan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebingungan yurisdiksi.

Kejahatan korupsi diakui sebagai salah satu kejahatan yang penanganannya sangat diutamakan serta jenis tindak pidana yang tidak mudah untuk diatasi. Dalam Kongres PBB ke tahun 1980 yang menyatakan, para aparaturnegara belum memadai untuk menghadapi kejahatan korupsi yang bersumber dari dua alasan, antara lain:

1. Kekuatan pelaku. Para pelaku tindak pidana korupsi umumnya memiliki jabatan atau posisi yang sangat berpengaruh. Kekuatan ini memungkinkan pelaku untuk memanipulasi sistem, memberi tekanan, atau menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi proses penyelidikan dan penuntutan.
2. Sifat rahasia perbuatan. Praktik korupsi dirancang sedemikian rupa secara tersembunyi, melibatkan jaringan yang kompleks dan memanfaatkan celah hukum, membuatnya sulit dideteksi oleh mekanisme pengawasan serta mengurangi peluang kejahatan tersebut terungkap.

Dalam masa sekarang kedua alasan tersebut juga masih menjadi hal yang membuat keterbatasan dalam implementasi regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi. Adanya jaringan yang kuat antara pelaku korupsi dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kasus korupsi yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi yang besar, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi melibatkan mantan gubernur, terdapat berbagai upaya untuk menghalangi penyidikan, termasuk intimidasi terhadap saksi.

Di samping itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan bagi saksi juga menjadi hambatan dalam penyidikan. Banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan pembalasan dari pelaku korupsi. Menurut survei dari lembaga Survei Indonesia, 55% masyarakat merasa bahwa saksi dalam kasus korupsi tidak mendapatkan perlindungan memadai (LSI,2021). Hal ini menunjukkan perlunya adanya mekanisme perlindungan saksi yang lebih baik untuk mendukung proses penyidikan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini hampir mustahil pejabat tidak menggunakan perangkat komunikasi elektronik. Perkembangan kasus korupsi selama ini juga banyak ditemukan melalui proses penyadapan perangkat komunikasi. Teknologi informasi juga menjadi faktor tersendiri dalam mempengaruhi implementasi kejaksaan terkait regulasi hukum tindak pidana korupsi. Meskipun Kejaksaan RI telah berupaya untuk menerapkan teknologi dalam penyidikan, masih banyak jaksa yang belum terampil dalam menggunakan alat-alat teknologi modern. Menurut data dari kejaksaan Agung, hanya 50% jaksa yang terampil dalam menggunakan perangkat lunak analisis data untuk penyidikan (Kejaksaan Agung RI, 2022). Keterbatasan ini menghambat kemampuan jaksa untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara efektif.

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memastikan kembalinya aset kerugian kepada negara. Namun, implementasi dari upaya pemulihan keuangan negara dari kejahatan tersebut yang dilaksanakan oleh para perangkat hukum pidana ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Ketentuan pidana penjara yang dapat menggantikan sebagaimana sanksi yang dijatuhkan dari amar putusan hakim. Ketentuan ini memungkinkan terpidana korupsi secara strategis dan terperinci tidak melunasi menggantikan kerugian yang terpidana sebabkan dengan lebih memilih menjalani hukuman penjara tambahan. Ketentuan ini menjadi celah hukum yang menjadikan para koruptor lolos dari tanggungjawab finansial mereka, sehingga tujuan pemulihan aset tidak tercapai.
2. Terbatasnya kewenangan jaksa eksekutor pada saat melakukan tahap eksekusi akibat dari pilihan terpidana. Jaksa eksekutor seringkali dihadapi dengan terbatasnya kewenangan dalam menjalankan tahap eksekusi terhadap putusan yang mewajibkan pembayaran pidana uang pengganti. Keterbatasan ini kurang efisien dikarenakan terpidana dapat memilih hukumannya. Pilihan ini mengurangi efektivitas jaksa dalam memaksa terpidana untuk melunasi uang pengganti yang sebenarnya menjadi hak negara sekaligus menjalankan pidana penjara atau kurungan.

Kejaksaan juga memegang otoritas dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang tercantum pada Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Perja tersebut memiliki batasan regulasi yang mana hanya berlaku bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal merealisasikan pemulihan aset tersebut berbagai bentuk perubahan yang meliputi terkait merampas aset sehubungan dengan mengembalikan kerugian keuangan negara dan juga menjadi hambatan para aparatur hukum saat ini dalam hal mendorong terobosan hukum antara lain.

Faktor yang mempengaruhi kejaksaan dalam pengejaran aset yaitu memerlukan perizinan birokrat yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi hukum. Adanya kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi badan pengelola utama perampasan aset walaupun dalam hukum acara, instansi tersebut tidak ikut serta. Otoritas itu akan mencapai efektivitas jika terletak pada instansi yang berwenang dalam fungsionalisasi pidana yaitu kejaksaan. Kejaksaan memegang peran tunggal sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pidana, mendorong central authority berada di bawah wewenang kejaksaan dan sebagai faktor pendukung mempercepat penyelesaian perkara, terutama memaksimalkan perolehan aset.

Indonesia memiliki hambatan terkait dengan tempat disembunyikannya harta kekayaan yang berasal dari korupsi yaitu dari luar teritorial Indonesia. Para pelaku kejahatan korupsi tersebut

menyembunyikan harta kekayaan mereka dinegara yang punya perlindungan kerahasiaan bank yang begitu ketat. Negara yang diindikasikan menjadi target dalam persembunyian harta kekayaan para pelaku adalah negara Singapura dan negara Swiss. Negara tersebut telah lama menjadi tempat menyembunyikan harta kekayaan para koruptor yang bukan berasal dari negara Indonesia saja, namun menjadi tempat persembunyian aset bagi koruptor dari berbagai negara asia dan afrika. Indonesia juga telah menjalin perjanjian Mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, walaupun realisasinya belum cukup efektif dengan adanya syarat yang kompleks yang harus dilakukan aparaturnya penegak hukum dalam pembukaan rekening dan menelusuri asal-usul kekayaan para pelaku.

Kekayaan yang diperoleh dari korupsi seringkali disamarkan dengan cara tersistematis dan terperinci. Para pelaku korupsi umumnya menempatkan berbagai aset ke dalam sistem keuangan formal, meliputi bank maupun lembaga keuangan nonbank. Aset kekayaan hasil kejahatan ini juga dilakukan pencampuran aset dengan aset pribadi pelaku ataupun pencampuran harta kekayaan dengan pihak ketiga yang tidak terkait secara langsung dengan kejahatan tersebut yang mana sengaja dicampuradukkan agar seolah-olah kekayaan tersebut diperoleh secara sah. Oleh tindakan tersebut memberikan kebingungan terhadap aparaturnya hukum dalam membedakan mana kekayaan yang murni milik pelaku dan mana kekayaan dari kejahatan tersebut. Strategi terstruktur ini dilakukan untuk memanipulasikan para aparaturnya hukum dalam menyelidiki harta kekayaan tersebut. Faktor waktu juga mempengaruhi dalam penyelidikan kekayaan tersebut jika semakin lama rentang waktu yang dihabiskan untuk mengungkapkan asal-usul harta kekayaan tersebut maka semakin sulit pula dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Sistem fungsionalisasi hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan karena masih terpaku pada aliran positifisme dan aliran legisme. Pandangan hukum tersebut terikat dan didominasi hukum yang tertulis, menempatkan kebijakan dan regulasi hukum sebagai sumber hukum otoritas dan kebenaran hukum. Implikasi dari pandangan tersebut berpengaruh terhadap penanganan korupsi. Akibatnya, upaya dalam pengembalian aset dari korupsi cenderung menjadikan stagnasi dalam menerapkan hukum untuk mencapai tujuan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan. Dampak finansial juga sangat terpengaruh karena kurang terealisasinya regulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sehingga jumlah keseluruhan kekayaan yang telah disita dari pelaku korupsi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keuangan negara yang dirugikan. Meskipun putusan pengadilan secara eksplisit telah menetapkan bahwa adanya kerugian yang dialami negara, menunjukkan ketidakselarasan antara keputusan yudisial dengan hasil eksekusi pemulihan aset.

Hambatan dalam mengimplementasikan regulasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum pidana yaitu peranan aparaturnya hukum dalam tahap awal yang paling strategis terhadap pembentukan dan penetapan kebijakan legislatif yang menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Tahap ini menjadi landasan, dasar dan prinsip bagi tahap-tahap realisasi regulasi hukum berikutnya, yaitu tahap implementasi dan tahap eksekusi.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan korupsi telah mencemari hampir setiap aspek kehidupan yang menunjukkan pola berulang meskipun berbagai tindakan pemberantasan dilaksanakan secara berkelanjutan telah dilaksanakan secara masif terutama kejaksaan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa, tingkat kejahatan tersebut saat ini stagnan dan justru cenderung meningkat. Kondisi ini memberikan petunjuk bahwa tindakan represif yang dilakukan aparat negara masih belum efektif dan memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi langkah dalam perbaikan struktural untuk memaksimalkan kapabilitas pemberantasan terutama dalam hal pemulihan aset negara dari korupsi. Kejaksaan sudah maksimal dalam upaya penanganan kejahatan tersebut dan dalam pemulihan aset negara. Kewenangan fundamental yang dimiliki kejaksaan adalah melaksanakan kegiatan fungsionalisasi



pidana perkara. Tingkat keberhasilan kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan tersebut dapat dilihat dari jumlah uang negara yang berhasil dikembalikan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kejaksaan belakangan ini. Pencapaian tersebut memperjelas bahwa peran kejaksaan dalam pemberantasan kejahatan tersebut menjadi sangat krusial. Keberhasilan tersebut akan memperbaiki citra dan standar penegak hukum di Indonesia terutama dalam pemberantasan korupsi.

Berbagai kendala yang dihadapi kejaksaan dalam memberantas korupsi salah satunya adalah ketiadaan indikator kinerja yang jelas dan tumpang tindih lembaga negara. Adapun faktor dari para pelaku seperti halnya kekuatan pelaku dan sifat rahasia perbuatan. Sanksi pada para pelaku seperti pidana penjara yang dapat mengganti pidana ganti kerugian terhadap negara. Keterbatasan kejaksaan dalam melaksanakan pengejaran aset yang memerlukan perizinan birokrat yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi hukum dikarenakan pemegang wewenang utama berada pada Kementerian Hukum dan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Y.N., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 191-192. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.559>
- Adhyka, M. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil
- Bachri, S. (2020). Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i1.878>
- Christina, F. (2021). Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, 10(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2794>
- Diana, N., Andri, M., Susilowati, T., Peran Jaksan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justicia Journal*, 14(1). <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14110>
- Dhaniswara, P., Karimah, N., Gustaf, M., Triadi, I. (2025). Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2-B), 204. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9831>
- Halawa, F., Setiadi, E. (2016). *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*. Bandung: CV.Mega Rancage Press dan P2U UNISBA.
- Ismarandy, I., Syahrin, A., Hamdan, M., Sembiring, R., Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera. *Jurnal Kajian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.109>
- Kalalo, G., Tjoneng, A., Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Artikel Jurnal Terpublikasi. *Unes Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Kasiyanto, A. (2018). *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, F., Syammakh, M., Fadhila, A., (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Mahmud, Ade. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmad, A., Holijah H., (2025). Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Asas Dominus Litis yang Melekat pada Jaksa. *Relawan Jurnal Indonesia*, 4(4). <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8962>
- Salsabila, S., Wahyudi, S., (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1). <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>
- Septya, D., Indawati, Y., (2022). Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang

- Telah Dialihkan Di Kejaksaan Negeri Surabaya. *Jurnal Justitia*, 9(1).  
<https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.521-530>
- Simamora, J., Naibaho B., (2025). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 22(2). <https://doi.org/10.31078/jk2226>
- Simamora, J., Siregar, P., (2023). Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana. *Formosa Journal of Applied Science*, 4(7).  
<https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>
- Simamora, J., Tuahta, E., (2025). Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1)  
<https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>
- Simamora, J., Natalia, S., (2025). Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6(2). <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>
- Simamora, J., Naibaho, B., (2025). Constitutional Guarantees Towards The Principles Of Freedom And Independence Of The Prosecutor's Office In The Exercise Of State Power. *Arena Hukum*. 18(2).  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Simamora, J., Esther, E.R., (2025). Legal Politics In Combating Corruption During Indonesia's Era Of Regional Autonomy. *Journal of Indonesian Legal Studies*. 10(1).  
<https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 11(1), 65-66.  
<https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Yusni, M. (2019). *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara RI 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.